



## **WALIKOTA BANJAR**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa maka untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Lingkup Pemerintah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJAR.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
12. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Tim Asistensi Desa yang selanjutnya disingkat TAD adalah Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota terdiri dari unsur Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta unsur OPD teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan peningkatan kapasitas SDM serta pendampingan pengadaan barang/jasa di desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

### **Pasal 3**

Agar pengadaan barang/jasa di desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
  - a. efisien;
  - b. efektif;

- c. transparan;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. gotong royong; dan
  - f. akuntabel;
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa harus mematuhi etika yang meliputi:
- a. bertanggung jawab;
  - b. mencegah kebocoran dan atau mencegah terjadinya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. mencegah terjadinya pemborosan keuangan desa; dan
  - d. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa dibentuk TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan penanggungjawab teknis.
- (3) TPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA**

#### **Pasal 6**

- (1) pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan; dan
- (2) khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.

#### **Pasal 7**

- Rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola meliputi :
- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
  - c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
  - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
  - e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

#### **Pasal 8**

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
  - b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;

- (2) khusus untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ditunjuk satu orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh tenaga teknis yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - c. tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Desa.

**BAB V**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**  
**MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA**

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
- (2) Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 10**

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan yang meliputi :

- a. rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- b. dalam penyusunan rencana anggaran biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan; dan
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi harus disertai gambar rencana kerja.

**Pasal 11**

Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan sebagai berikut :

1. pengadaan barang/jasa meliputi :
  - a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) :
    - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
    - 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
    - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- 4) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) :
- 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
  - 2) pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan;
  - 3) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
  - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - 5) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) :
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa meliputi rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan harga;
  - 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukan penawaran;
  - 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
    - a) dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan;
    - b) dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
    - c) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
  - 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali dan/atau mengulang proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada 2 (dua) penyedia barang/jasa lainnya;

- 6) Negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya memuat:
    - a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - b) Para pihak;
    - c) Ruang lingkup pekerjaan;
    - d) Nilai pekerjaan;
    - e) Hak dan kewajiban para pihak;
    - f) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - g) Ketentuan keadaan kahar; dan
    - h) Sanksi
2. Nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat ditetapkan berbeda oleh Walikota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran.

### **Pasal 12**

- (1) TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
  - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. Mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. Melaksanakan pekerjaan tambahan :
- (2) Untuk perubahan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) Tpk melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

## **BAB VI PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA**

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Walikota dan masyarakat setempat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

### **Pasal 14**

- Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. setiap bukti pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

- b. bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti.

### **Pasal 15**

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah serangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa yang dimulai sejak dilakukannya perencanaan, pelaksanaan pemilih penyedia barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan (swakelola maupun yang dilakukan melalui pihak penyedia barang/jasa) sampai tahap serah/terima hasil pekerjaan.
- (3) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) (sasaran akhir tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan beserta laporan pertanggungjawaban kegiatannya.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan pengadaan barang/jasa bersumber dari APBDesa melalui swakelola, dikelola oleh TPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) TPK dalam pelaksanaan kegiatannya dapat meminta bantuan bimbingan atau asistensi kepada TAD dari Pemerintah Kota Banjar;
- (3) TAD memberikan bimbingan atau asistensi kepada TPK dalam urusan penyeajian akuntansi kegiatan, urusan teknis konstruksi kebinamargaan, urusan teknis konstruksi keciptakaryaan, urusan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dan penyajian pelaporan hasil kegiatan.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 Maret 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 9